

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki beberapa permasalahan yang akan dijabarkan sesuai urutan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, permasalahan legal standing pemohon menjadi sorotan karena Mahkamah dinilai memberikan tafsir yang terlalu longgar terhadap syarat kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemohon yang merupakan mahasiswa hukum dianggap memiliki kedudukan hukum hanya karena potensi dicalonkan dalam pemilu, meskipun tidak terdapat bukti konkret atas kerugian aktual yang dialaminya. Hal ini bertentangan dengan pendekatan ketat yang digunakan Mahkamah dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 74/PUU-XXI/2020. Selain itu, proses pengambilan keputusan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam perkara ini juga dinilai menyimpang dari prinsip deliberatif karena munculnya dissenting opinion yang menyoroti penyimpangan prosedur dan logika hukum. Perubahan sikap dua hakim konstitusi, yaitu Daniel Yusmic dan Enny Nurbaningsih, dari yang sebelumnya mendukung prinsip open legal policy dalam penentuan batas usia calon kepala daerah menjadi pihak yang mendukung perluasan norma usia dalam putusan

a quo, semakin menguatkan dugaan adanya intervensi non-yuridis dalam pengambilan putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip hukum serta potensi pelanggaran etika yudisial yang dapat mereduksi integritas lembaga peradilan konstitusi.

2. Penerapan hukum acara dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan sejumlah penyimpangan yang signifikan dari ketentuan formal yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut tampak pada penggunaan istilah "konfirmasi permohonan" yang tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah dan dijalankan di luar hari kerja, serta pembatalan penarikan permohonan yang bertentangan dengan Pasal 35 UU MK dan PMK No. 2 Tahun 2021. Selain itu, Mahkamah tidak menjalankan tahapan pembuktian secara menyeluruh, tidak menghadirkan saksi, ahli, maupun keterangan pihak terkait, sehingga menimbulkan kekosongan proses pembuktian terhadap kerugian konstitusional pemohon yang sebenarnya belum aktual dan hanya bersifat potensial. Kejanggalan juga muncul dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, di mana amar putusan dikabulkan berdasarkan lima suara, namun dua hakim yang termasuk dalam mayoritas justru menyampaikan pendapat berbeda (*concurring opinion*) yang substansinya tidak sejalan dengan amar, sehingga menimbulkan keraguan apakah amar tersebut benar-benar merupakan hasil suara terbanyak. Terakhir, Mahkamah merumuskan norma baru yang tidak diminta dalam petitum, yakni memperluas

frasa pengalaman jabatan elektif secara umum, yang justru tidak dimohonkan pemohon, sehingga putusan tersebut melebihi permintaan (ultra petita) dan berpotensi melampaui kewenangan konstitusional Mahkamah. Keseluruhan penyimpangan ini menandakan bahwa proses beracara dalam perkara a quo tidak dijalankan secara konsisten dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berkaca pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, evaluasi praktek atas tahapan-tahapan dalam mekanisme persidangan berdasarkan putusan terdahulu yang dinilai memiliki kontroversial seperti pemberian kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi kedepannya harus sangat diperhatikan guna memastikan terjaminnya penegakkan hukum yang adil.
2. Terhadap rangkaian pelanggaran hukum acara yang terjadi maka perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan etika Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi termasuk pemberian sanksi yang lebih tegas jika ditemukan permasalahan serupa sehingga dapat menimbulkan efek jera.
3. Terhadap adanya dugaan konflik kepentingan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

memutuskan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Hakim Ketua, namun jika melihat dari tindakan Hakim Konstitusi Anwar Usman pada proses pemeriksaan Perkara Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sanksi yang lebih tepat di berikan adalah pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi mengingat Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak hanya memiliki konflik kepentingan, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap hasil putusan perkara tersebut. Dasar dari hal tersebut tak lain bahwa Hakim Konstitusi wajib bebas dari segala bentuk intervensi, baik politik maupun kepentingan pribadi ataupun keluarga.

